

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.533 /2020

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1  
TANJUNG PALAS TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung daya tampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama yang melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bulungan, dipandang perlu penambahan 1 (satu) SMK Negeri di Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya akan bernama SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur diusulkan mendapat izin pendirian sekolah sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan menengah kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Palas Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah (Berita Nega 10/12 : Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Palas Timur, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK Hidayat, S.TP, M.Si  
NIP 19760116 200212 1 006

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K.533/2020  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1  
TANJUNG PALAS TIMUR

Nama Sekolah	Disingkat	Alamat	Status Sekolah	Tahun Berdiri	Program Keahlian	Keterangan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Palas Timur	SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur	Jalan. Hj. M. Kuning RT. 10 RW. 01 Mangkupadi Tanjung Palas Timur	Negeri	2020	1. Teknik Otomasi Industri 2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Domisili sementara untuk operasional.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum

  
TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si  
NIP 19760116 200212 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd  
IRIANTO LAMBRIE